



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURANWALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PADA OBJEK PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan :

- a. Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
  - b. Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
  - c. Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan;
  - d. Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - e. Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
  - f. Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet; dan
  - g. Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame,
- perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pemberian sanksi administratif.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5.Peraturan .....

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 6 );
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 3 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembar Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 10);

13. Peraturan .....

13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembar Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahann Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
16. Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA OBJEK PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan yang Membidangi Urusan Pajak Daerah.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Badan adalah Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menerbitkan izin usaha.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan perundang undangan.
9. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan .....

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

10. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Sanksi Administratif adalah Sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak atau penanggung pajak dalam hal telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
13. Tanda Sanksi Administratif adalah Spanduk dan/atau stiker yang berbentuk peringatan.
14. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
15. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
16. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraanhiburan;
17. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut PPJ, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
19. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
20. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet.
21. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah mengurangi piutang pajak daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

- (1) Pemberian sanksi administratif pada objek pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.
- (2) Jenis Objek Pajak yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak penerangan jalan;
  - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - f. pajak air tanah;
  - g. pajak sarang burung walet; dan
  - h. pajak reklame.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. surat teguran;
- b. pemasangan spanduk dan/atau stiker tanda sanksi administratif;
- c. surat penutupan sementara dan/atau penyegelan;
- d. pembekuan izin usaha dan/atau tanda daftar usaha; dan
- e. pencabutan izin usaha dan/atau tanda daftar usaha.

BAB IV  
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI  
Bagian Kesatu  
Surat Teguran

Pasal 4

- (1) Apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka diterbitkan surat teguranKe-1 (satu).
- (2) Kepala Badan menerbitkan Surat Teguran Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Pertama, wajib pajak atau penanggung pajak belum melunasi utang pajak, maka Kepala Badan menerbitkan Surat Teguran Ke-2 (dua).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Ke-2 (dua), wajib pajak atau penanggung pajak belum melunasi utang pajak, maka Kepala Badan menerbitkan Surat Teguran Ke-3 (tiga).
- (5) Format Surat Teguran Ke-1 (satu), Surat Teguran Ke-2 (dua) dan Surat Teguran Ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pemasangan spanduk dan/atau stiker tanda sanksi administratif

Pasal 5

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), wajib pajak atau penanggung pajak belum melunasi utang pajak, maka Kepala Badan melakukan pemasangan spanduk dan/atau stiker tanda sanksi administratif.
- (2) Pemasangan spanduk dan/atau stiker tanda sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada wajib pajak atau penanggung pajak dilarang merusak atau mencabut spanduk dan/atau stiker tanda sanksi administratif.
- (3) Setiap wajib pajak atau penanggung pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemasangan spanduk dan/atau stiker tanda sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicabut dalam hal Wajib Pajak dimaksud telah melunasi seluruh tunggakan pokok pajak berikut denda dan/atau bunganya.
- (5) Format spanduk dan/atau stiker tanda sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian .....

Bagian Ketiga  
Penutupan Sementara dan/atau Penyegehan  
Pasal 6

- (1) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal dilakukan Pemasangan spanduk dan/atau stiker tanda sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib pajak atau penanggung pajak belum melunasi pajak yang terutang, maka diterbitkan Surat Penutupan sementara dan/atau penyegehan tempat usaha.
- (2) Penutupan sementara dan/atau penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pertimbangan Kepala Badan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

Pasal 7

Penutupan sementara dan/atau penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dicabut dalam hal Wajib Pajak dimaksud telah melunasi seluruh tunggakan pokok pajak berikut denda dan/atau bunganya.

Bagian Keempat  
Pembekuan Izin Usaha  
Pasal 8

- (1) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penutupan dan/atau penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib pajak atau penanggung pajak belum melunasi pajak yang terutang, maka diterbitkan Surat Pembekuan Izin Usaha.
- (2) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan Kepala Badan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

Bagian Kelima  
Pencabutan Izin Usaha  
Pasal 9

- (1) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan Surat Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib pajak atau penanggung pajak belum melunasi pajak terutang, maka Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Pencabutan Izin Usaha.
- (2) Surat Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan Kepala Badan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

Pasal 10

Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dicabut dalam hal Wajib Pajak dimaksud telah melunasi seluruh tunggakan pokok pajak berikut denda dan bunganya.

BAB .....

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 15 September 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 39

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 39 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI  
ADMNISTRATIF

KOP DINAS

Parepare, XX XXXX XXX

Kepada

Yth. Pemilik / Penanggung Jawab  
XXXXXXXXXXXX

NPWPD P.2.XXXXXXXXXX.XX.XX

Di -  
XXXXXXXXXXXX

**SURAT TEGURAN KE-1**

No :

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai  
tunggakan pajak sebagai berikut :

No	Jenis Pajak / Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal		Tanggal	Jumlah
			SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD		Jatuh Tempo	Tunggakan (Rp)
1	XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXX	- XX-XX-XXXX	XX-XX-XXXX	XX.XXX.XXX
Total Tagihan Rp.						XX.XXX.XXX

Dengan Huruf : XXXXXXXXXXXX

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan surat teguran ke - 2 dan ke - 3 serta menghindari tindakan pemasangan spanduk dan/atau stiker tanda sanksi administratif **“Peringatan Belum Melunasi Pajak”**, maka diminta kepada Saudara agar melunasi tunggakan pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar segera melaporkan kepada kami (Bidang Penagihan).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,**

**XXXXXXXXXXXX**

Nip. XXXXXXXX XXXXXX X XXX

KOP .....

KOP DINAS

Parepare, XX XXXX XXX

Kepada

Yth. Pemilik / Penanggung Jawab  
XXXXXXXXXXXX

Di -  
XXXXXXXXXXXX

NPWPD P.2.XXXXXXXXXX.XX.XX

**SURAT TEGURAN KE-2**

No :

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

No	Jenis Pajak / Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal			Tanggal	Jumlah
			SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, STPD			Jatuh Tempo	Tunggakan (Rp)
1	XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXX	-	XX-XX-XXXX	XX-XX-XXXX	XX.XXX.XXX
Total Tagihan Rp.							XX.XXX.XXX

Dengan Huruf : XXXXXXXXXXXX

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan surat teguran ke - 3 dan menghindari tindakan pemasangan spanduk dan/atau stiker tanda sanksi administratif **“Peringatan Belum Melunasi Pajak”**, maka diminta kepada Saudara agar melunasi tunggakan pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar segera melaporkan kepada kami (Bidang Penagihan).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,**

**XXXXXXXXXXXX**

Nip. XXXXXXXX XXXXXX X XXX

KOP .....

KOP DINAS

---

---

Parepare, XX XXXX XXX

Kepada

Yth. Pemilik / Penanggung Jawab  
XXXXXXXXXXXX

NPWPD P.2.XXXXXXXXXX.XX.XX

Di -  
XXXXXXXXXXXX

**SURAT TEGURAN KE-3**

No :

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

No	Jenis Pajak / Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal			Tanggal	Jumlah
			SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, STPD			Jatuh Tempo	Tunggakan (Rp)
1	XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXX	-	XX-XX-XXXX	XX-XX-XXXX	XX.XXX.XXX
Total Tagihan Rp.							XX.XXX.XXX

Dengan Huruf : XXXXXXXXXXXX

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan pemasangan spanduk dan/atau stiker tanda sanksi administratif **“Peringatan Belum Melunasi Pajak”**, maka diminta kepada Saudara agar melunasi tunggakan pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar segera melaporkan kepada kami (Bidang Penagihan).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,**

**XXXXXXXXXXXX**

Nip. XXXXXXXX XXXXXX X XXX

---

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE



# PERINGATAN

## BELUM BAYAR PAJAK / MENUNGGAK PAJAK

*DASAR HUKUM :*

*PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR      TAHUN 2020 TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA OBJEK PAJAK DAERAH*

HUBUNGI :  
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE  
BIDANG PENAGIHAN DAN BIDANG PENDAPATAN  
JL. VETERAN NO. 16 PAREPARE TLP. 0421 - 22200 FAX. 0421 - 21100  
E-mail : [bkdbidangpenagihan@gmail.com](mailto:bkdbidangpenagihan@gmail.com)

MEDIA INFORMASI INI MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE  
MELEPAS/MERUSAK PROPERTI INI AKAN DIKENAKAN SANKSI  
SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU

---

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE